



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004-2009**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;
 - b. bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak Asasi Manusia (Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights) telah diterima pada konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993;
 - d. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
 - e. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 1998-2003 berakhir pada bulan Desember 2003;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e dipandang perlu menyusun Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.
 1. Pasal 4 ayat (1), 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
 4. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009.

Pasal 1

1. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menetapkan RANHAM Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
3. RANHAM Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

1. Untuk melaksanakan RANHAM Indonesia tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Panitia Nasional bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan RANHAM Indonesia yang mencakup:
 - a) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
 - b) Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
 - c) Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 - d) Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
 - e) Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
 - f) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga Hak Asasi Manusia nasional yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

1. Panitia Nasional membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur instansi pemerintah, lembaga nasional, serta para pakar dan unsur masyarakat.
2. Susunan tugas dan fungsi Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Nasional dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Nasional yang berkedudukan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selaku Ketua Panitia Nasional bersama Gubernur di setiap Propinsi membentuk Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan Panitia Nasional.
2. Tugas Panitia Pelaksana Propinsi meliputi 5 (lima) program utama sebagai berikut:
 - a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
 - b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
 - c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
3. Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Propinsi terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
4. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana di Propinsi dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Pelaksana Propinsi yang berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

1. Di daerah Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi.
2. Tugas Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) program pokok sebagai berikut:
 - a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
 - b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
 - c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
 - d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
3. Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana di Kabupaten/Kota terdiri dari unsur instansi pemerintah, para pakar dan unsur masyarakat dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM yang ditangani oleh Sekretariat Panitia Nasional dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
2. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di masing-masing instansi atau lembaga, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing instansi atau lembaga.
3. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di daerah, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing daerah.

Pasal 7

1. Panitia Nasional berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Presiden.
2. Panitia Pelaksana Propinsi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Gubernur dan Panitia Nasional.
3. Panitia Pelaksana Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi.
4. Laporan Panitia Nasional, Panitia Pelaksana Propinsi dan Kabupaten/Kota harus dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA KEGIATAN RANHAM INDONESIA TAHUN 2004 – 2009.

A. PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RANHAM

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Pembentukan dan Penguatan Panitia Nasional.	Pembentukan Panitia Nasional.	2004	Panitia Nasional dan Depkeham.	Terbentuknya Panitia Nasional.
		Membentuk Pokja-Pokja RANHAM.	2004-2009	Panitia Nasional dan Depkeham.	Terbentuknya Pokja.
		Lokakarya bagi Panitia Nasional dan Pokja.	2004-2005	Panitia Nasional dan Depkeham.	Semua anggota Panitia Nasional dan Pokja mengikuti Lokakarya.
		Pelatihan pengembangan indikator keberhasilan bagi anggota Panitia Nasional.	2004-2005	Panitia Nasional dan Depkeham.	Semua anggota Panitia Nasional mengikuti pelatihan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Pelatihan HAM bagi anggota Panitia Nasional dan Pokja-Pokja RANHAM.	2004-2009	Panitia Nasional dan Depkeham.	Semua anggota Panitia Nasional dan Pokja RANHAM.
2.	Pembentukan dan Penguatan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi.	2004-2005	Depkeham, Depdagri, Panitia Nasional, Pemda, Kanwil Depkeham.	Terbentuknya Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi.
		Lokakarya dan Pelatihan HAM bagi Anggota Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi.	2004-2007	Depkeham dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi.	Semua anggota Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi telah dilatih dan mengikuti Lokakarya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Mendorong pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.	2004-2009	Depdagri, Depkeham dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi.	Terbentuknya Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
		Lokakarya dan Pelatihan HAM bagi anggota Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.	2004-2009	Depkeham, Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota.	Semua anggota Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota telah mengikuti Lokakarya dan Pelatihan.
3.	Sosialisasi RANHAM kepada berbagai pihak.	Sosialisasi RANHAM melalui media massa.	2004-2009	Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terlaksananya sosialisasi RANHAM melalui media massa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Sosialisasi RANHAM di tingkat Propinsi.	2004-2009	Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi.	Terlaksananya sosialisasi RANHAM di semua Propinsi.
		Sosialisasi RANHAM di tingkat Kabupaten/Kota.	2004-2009	Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.	Terlaksananya sosialisasi RANHAM di semua Kabupaten/Kota.
4.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan HAM di daerah.	Mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan HAM (PUSHAM) di Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia.	2004-2009	Depdagri, Depdiknas, Depag, Depkeham dan instansi terkait.	Terbentuknya kelembagaan HAM di semua PT Negeri dan berfungsinya PUSHAM yang telah ada.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Membentuk bidang yang menangani HAM di Kanwil Depkeham di seluruh Indonesia.	2004	Depkeham.	Terbentuknya Bidang HAM di semua Kanwil Depkeham di seluruh Indonesia.
		Mendorong pembentukan bidang yang menangani HAM di Pemda Propinsi.	2004-2009	Depdagri, Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi dan Pemda.	Terbentuknya Bidang HAM di semua Pemda Propinsi.
		Mendorong pembentukan Perwakilan Komnas HAM/Komda HAM di daerah konflik.	2004-2009	Depdagri, Komnas HAM dan Pemda.	Terbentuknya Perwakilan Komnas HAM di daerah konflik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
5.	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat kelembagaan HAM yang telah ada.	Meningkatkan kerjasama internasional di bidang pendidikan dan pelatihan HAM bagi personil kelembagaan HAM yang telah ada, khususnya anggota Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	2004-2009	Panitia Nasional.	Meningkatnya kerjasama internasional untuk penguatan kelembagaan HAM yang ada.
		Memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga HAM yang telah ada di Indonesia.	2004-2009	Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terbentuknya jaringan kerjasama antar lembaga HAM yang ada.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

B. PERSIAPAN RATIFIKASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Persiapan Ratifikasi sejumlah Instrumen HAM Internasional yang dianggap penting dalam upaya pemajuan HAM di Indonesia.	Persiapan ratifikasi sejumlah Instrumen HAM Internasional dengan Skala Prioritas sebagai berikut:		Depkeham, Deplu dan instansi terkait.	Tersusunnya draft RUU ratifikasi sejumlah Instrumen HAM Internasional.
		1. Kovenan Internasional Hak Ekosobud.	2004		
		2. Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik.	2004		
		3. Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi.	2004		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		4. Konvensi Perlindungan hak-hak Pekerja Migran dan anggota-anggota keluarganya.	2005		
		5. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak.	2005		
		6. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.	2005		
		7. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.	2006		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		8. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida	2007		
		9. Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan	2008		
		10. Statuta Roma .	2008		
		11. Konvensi Status Pengungsi	2009		
		12. Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi	2009		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
2.	Penyempurnaan Naskah Akademik Instrumen HAM Internasional yang diprioritaskan akan diratifikasi.	Melakukan Pengkajian dan Penelitian tentang Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang akan diratifikasi sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.	2004-2009	Depkeham, Deplu dan instansi terkait.	Tersusunnya naskah akademik dimaksud.
		Menyiapkan naskah akademik yang memuat tentang latar belakang kovenan atau konvensi yang akan diratifikasi.	2004-2009	Depkeham, Deplu dan instansi terkait.	Tersusunnya naskah akademik dimaksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
3.	Sosialisasi instrumen HAM yang akan diratifikasi.	Menterjemahkan perangkat internasional HAM yang akan diratifikasi.	2004-2009	Deplu dan instansi terkait.	Tersedianya terjemahan instrumen HAM.
Melakukan kegiatan sosialisasi instrumen internasional yang akan diratifikasi.		2004-2009	Deplu dan instansi terkait.	Terlaksananya sosialisasi di berbagai kelompok masyarakat.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

C. PERSIAPAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Persiapan Harmo - nisasi Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan nasional.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham serta instansi terkait.	Tersedianya hasil kajian/saran kebijakan untuk mendapatkan tanggapan resmi dari instansi terkait.
	Nasional sesuai dengan instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi.	Menyiapkan dan merevisi peraturan perundang-undangan dengan prioritas sebagai berikut: 1. Undang-undang tentang HAM. 2. Undang-undang tentang Pengadilan HAM. 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham serta instansi terkait.	Tersusunnya draft Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) yang sesuai dengan hasil kajian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
2.	Persiapan Harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi.	Melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap Peraturan Daerah.	2004-2009	Depdagri dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Tersedianya hasil kajian/saran kebijakan untuk mendapatkan tanggapan resmi dari instansi terkait.
Merevisi Peraturan Daerah dan atau merancang Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan hasil kajian.		2004-2009	Depdagri dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Tersusunnya Rancangan/revisi Perda sesuai dengan hasil kajian.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D. DISEMINASI DAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugasnya.	Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah:			
		a. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua Instansi Pemerintah.	2004-2009	Depkeham, Depdiknas dan instansi terkait.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah.
		b. Pelatihan HAM untuk Pelatih kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.	2004-2009		
		c. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.	2004-2009		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
2.	Penguatan pendidikan HAM di Perguruan Tinggi dan institusi HAM.	Perguruan Tinggi dan Lembaga HAM lainnya: a. Penambahan koleksi buku HAM di perpustakaan Perguruan Tinggi, Depkeham, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, PUSHAM dan lain-lain.	2004-2009	Panitia Nasional dan institusi HAM di Perguruan Tinggi.	Tersedianya bahan ajar HAM dan bahan-bahan rujukan mengenai HAM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		b. Memperkuat program studi HAM bergelar di Indonesia dan melanjutkan kerjasama pemberian beasiswa untuk mengikuti program studi HAM di luar negeri.	2004-2009	Depkeham, Depdiknas dan instansi terkait.	Terbentuknya bidang gelar dan non-gelar Studi HAM di Perguruan Tinggi dalam negeri dan mendorong program beasiswa studi HAM di luar negeri.
		c. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum di Perguruan Tinggi.	2004-2009	Depdiknas, Depag dan instansi terkait.	Tersedianya kurikulum HAM di Perguruan Tinggi.
		d. Pelatihan HAM bagi organisasi kemahasiswaan.	2004-2009	Depdiknas, Depag dan instansi terkait.	Terlaksananya pelatihan HAM untuk organisasi mahasiswa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
3.	Peningkatan Pemahaman dan kesadaran mengenai HAM melalui jalur sekolah.	Pendidikan jalur sekolah :			
		a. Pelatihan HAM kepada para guru dengan prioritas guru bidang studi terkait.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan instansi terkait.	Terlaksananya pelatihan HAM untuk guru.
		b. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam mata pelajaran terkait terutama Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Sejarah, IPS dan Bahasa Indonesia.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan instansi terkait.	Tersedianya pelajaran sejarah, IPS dan bahasa yang bermuatan HAM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		c. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran bermuatan HAM.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan instansi terkait.	Tersedianya terjemahan bahan ajar mengenai HAM.
		d. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam muatan kurikulum pendidikan lokal.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan instansi terkait.	Terintegrasikannya pendidikan HAM dalam muatan pendidikan lokal.
4.	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM.	Jalur Pendidikan Luar Sekolah:			
		a. Penyusunan bahan ajar mengenai HAM yang mudah diserap oleh masyarakat;	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		b. Diseminasi HAM pada tingkat desa antara lain melalui PKK, Kadarkum, kegiatan keagamaan dan sebagainya.	2004-2009	Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
		c. Meningkatkan program penataran-penataran HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang tentang HAM dan sebagainya.	2004-2009	Panitia Nasional dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		d. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya HAM di kalangan Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kursus Pemuda, Dewan Pendidikan, dan PGRI.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		e. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya HAM di kalangan organisasi keolahragaan, pelatih olah raga, atlit, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP).	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		f. Diseminasi, pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi politik, organisasi sosial dan LSM, serta penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok minat, profesi dan bisnis, seperti Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna dan lain-lain.	2004-2009	Depdiknas, Depkeham, Depag dan Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
5.	Peningkatan layanan informasi tentang Hak Asasi Manusia.	Media Massa:			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi wartawan media cetak, media elektronik dan petugas-petugas penerangan.	2004-2009	Panitia Nasional, Meneg Infokom, Panitia Pelaksana RANHAM Daerah dan Instansi terkait.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
		b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan Radio).	2004-2009	Panitia Nasional, Meneg Infokom, Panitia Pelaksana RANHAM Daerah dan Instansi terkait.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		c. Menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM.	2004-2009	Panitia Nasional, Meneg Infokom, Panitia Pelaksana RANHAM Daerah dan Instansi terkait.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
		d. Tayangan mengenai HAM di media cetak dan elektronik.	2004-2009	Panitia Nasional, Meneg Infokom, Panitia Pelaksana RANHAM Daerah dan Instansi terkait.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
		e. Pemanfaatan media tradisional.	2004-2009	Panitia Pelaksana RANHAM Daerah.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

E. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Perlindungan terhadap sejumlah hak sipil dan politik.	Pembuatan dan penguatan pedoman teknis serta mekanisme pelaksanaannya untuk peningkatan perlindungan hak sipil yang mendasar.	2004-2009	Polri, Depkeham, Kejaksaan Agung, Depdagri dan instansi terkait.	Tersedianya pedoman teknis perlindungan hak sipil yang mendasar di instansi penegak hukum.
		Peningkatan perlindungan atas persamaan hak di depan hukum dan untuk mendapatkan peradilan yang adil.	2004-2009	Polri, Depkeham, Kejaksaan Agung, Depdagri dan instansi terkait.	Berkurangnya pengaduan yang berkaitan dengan proses hukum/pengadilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
2.	Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.	Peningkatan pemenuhan hak atas pekerjaan, yang meliputi kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berusaha, hak atas promosi dalam jabatan/pekerjaan, hak atas upah dan lingkungan kerja yang layak, hak atas jaminan sosial, asuransi kecelakaan kerja dan hak partisipasi wanita dalam pekerjaan.	2004-2009	Depnakertrans, Meneg Koperasi dan UKM serta instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta berkurangnya keluhan pekerja.
		Peningkatan pemenuhan hak berkumpul dan berserikat bagi para pekerja.	2004-2009	Depnakertrans dan instansi terkait.	Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta berkurangnya keluhan pekerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, terutama hak atas penyandang cacat, kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pengungsi internal baik yang disebabkan oleh bencana maupun konflik.	2004-2009	Depsos, Dep. Kimpraswil dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Meningkatnya standar hidup masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, korban bencana dan pengungsi internal baik yang disebabkan oleh bencana maupun konflik, kesehatan bayi, anak dan ibu hamil.	2004-2009	Depkes dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
		Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan lahan penghidupannya, khususnya bagi petani dan nelayan.	2005-2009	BPN dan Pemda.	Berkurangnya kasus sengketa tanah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pengungsi internal baik yang disebabkan oleh bencana maupun konflik, dan hak pendidikan fungsional.	2004-2009	Depdiknas dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Berkurangnya tingkat buta aksara dan anak putus sekolah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya pemenuhan hak untuk berpartisipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, terutama bagi kelompok yang mempunyai ciri budaya dan keyakinan tersendiri.	2005-2009	Depdiknas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Meningkatkan kebebasan untuk mengekspresikan budaya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya sistem perkeroperasian dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan perekonomian rakyat serta usaha kecil dan menengah.	2004-2009	Meneg Koperasi dan UKM serta instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang tangguh kuat dan mandiri.
		Peningkatan perlindungan kepada para pekerja di sektor informal.	2004-2009	Depnakertrans dan instansi terkait.	Berkurangnya keluhan pekerja sektor informal.
		Peningkatan pemenuhan atas hak pangan.	2004-2009	Departemen Pertanian dan instansi terkait.	Terpenuhinya hak atas pangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
3.	Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi.	Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi dalam penikmatan hak ekososbud dan hak sipol.	2004-2009	Depkeham dan Instansi terkait.	Berkurangnya kasus diskriminasi.
		Penghapusan diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama terutama: 1. Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan di luar 5 agama resmi. 2. SBKRI bagi ex-warga keturunan asing.	2004-2009	Depkeham dan Instansi terkait.	Berkurangnya kasus diskriminasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
4.	Perlindungan terhadap Hak Anak.	Peningkatan upaya perlindungan kepada anak dari kejahatan memperdagangkan mereka dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (PPPA).	2004-2009	Meneg Pemberdayaan Perempuan, Polri, Depkeham dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Sesuai indikator dalam RAN PPPA.
		Peningkatan upaya khusus perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi seksual dengan melaksanakan RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA).	2004-2009	Meneg Pemberdayaan Perempuan, Polri, Depkeham dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Sesuai indikator dalam RAN PESKA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya perlindungan anak terhadap informasi dan tayangan adegan kekerasan dan pornografi.	2004-2009	Depag dan Meneg Infokom.	Adanya RUU yang mengatur hal ini.
		Peningkatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta kenal lahir.	2004-2009	Depdagri, Pemda dan instansi terkait.	Meningkatnya jumlah anak yang mempunyai akta kenal lahir.
		Peningkatan upaya khusus perlindungan anak dari pemaksaan untuk melakukan pekerjaan yang terburuk dengan melaksanakan RAN Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak (PPTA).	2004-2009	Depnakertrans dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Sesuai dengan indikator dalam RAN PPTA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.	2004-2009	Depkeham dan instansi terkait.	Berkurangnya anak yang dihukum/ditahan.
		Peningkatan perlindungan anak dengan pembentukan Pusat Krisis Anak.	2004-2009	Depsos dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Terbentuknya Pusat Krisis Anak.
		Peningkatan upaya untuk pemenuhan hak pengembangan diri anak, khususnya anak putus sekolah dan anak cacat.	2004-2009	Depdiknas, Depsos dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk semua anak putus sekolah dan anak cacat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
5.	Perlindungan terhadap Hak Perempuan.	Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dari kejahatan perdagangan mereka dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.	2004-2009	Meneg Pemberdayaan Perempuan, Polri, Kejaksaan Agung, Depkeham dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Sesuai dengan indikator dalam RAN PPPA.
		Peningkatan upaya pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan termasuk kesehatan ibu hamil dan melahirkan sesuai kesepakatan <i>International Conference on Population and Development (ICPD)</i> .	2004-2009	Depkes, Meneg Pember-dayaan Perempuan dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya untuk pemenuhan hak perempuan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.	2004-2009	Meneg Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Berkurangnya kasus diskriminatif terhadap perempuan.
		Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi keluarga bagi perempuan.	2004-2009	Meneg Pemberdayaan Perempuan, Depdiknas dan instansi terkait.	Meningkatnya akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan eksploitasi pekerja sex komersial.	2004-2009	Meneg Pemberdayaan Perempuan, Depdiknas dan instansi terkait.	Berkurangnya kasus kekerasan kepada perempuan.
		Peningkatan upaya penghapusan pemanfaatan perempuan sebagai pengedar narkotika.	2004-2009	Meneg Pemberdayaan Perempuan, Depdiknas dan instansi terkait.	Berkurangnya kasus peredaran narkotika oleh perempuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
6.	Perlindungan hak kelompok rentan lainnya.	Peningkatan upaya perlindungan hak kelompok Buruh Migran Indonesia (TKI), antara lain dengan mengusahakan perjanjian bilateral dengan negara penerima TKI dan perbaikan sistem penanganan.	2004-2009	Depnakertrans, Depsos dan instansi terkait.	Berkurangnya kasus yang terkait dengan TKI.
		Peningkatan upaya perlindungan hak masyarakat Adat, Penderita HIV dan kelompok Minoritas lainnya.	2004-2009	Depsos dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Berkurangnya pengaduan masyarakat adat, penderita HIV dan minoritas lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya perlindungan kepada Penyandang cacat dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan Penyandang Cacat.	2004-2009	Kantor Menko Kesra, Depsos dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Sesuai indikator dalam Rencana Aksi Nasional ini.
		Peningkatan upaya perlindungan kepada lanjut usia dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan Lanjut Usia.	2005-2009	Kantor Menko Kesra, Depsos dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Sesuai indikator dalam Rencana Aksi Nasional ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Pengungsi Internal (<i>internally displaced person</i>).	2004-2009	Kantor Menko Kesra, Depsos dan instansi terkait di Pusat dan Daerah.	Terpenuhinya hak dasar yang diperlukan bagi pengungsi internal.
		Peningkatan upaya perlindungan Hak Tahanan dan Narapidana.	2004-2009	Polri, Kejaksaan Agung dan Depkeham.	Terpenuhinya hak dasar para tahanan dan narapidana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
7.	Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.	Peningkatan upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat (Kejahatan genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) melalui Pengadilan HAM.	2004-2009	Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan instansi terkait.	Terselenggaranya pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berkasnya telah selesai.
		Peningkatan pengembangan standar operasional pembuktian (SOP) untuk pelanggaran HAM berat.	2004-2009	Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan instansi terkait.	Tersusunnya SOP untuk dimasukkan dalam RUU perubahan Undang-undang tentang Pengadilan HAM.
		Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai sarana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.	2004-2009	Depkeham dan instansi terkait.	Adanya Undang-undang KKR dan terbentuknya KKR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

F. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai situasi HAM di Indonesia.	Mengembangkan suatu sistem/mechanisme untuk memantau dan mengevaluasi penerapan norma dan standar HAM di Indonesia.	2004	Panitia Nasional.	Terbentuknya mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan jelas.
		Pertemuan tahunan nasional mengenai evaluasi hasil-hasil studi mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia.	2004-2009	Panitia Nasional.	Terselenggaranya pertemuan tahunan yang menghasilkan laporan tahunan pelaksanaan RANHAM.
		Publikasi laporan tahunan pelaksanaan RANHAM.	2004-2009	Panitia Nasional.	Terpublikasikannya laporan tahunan pelaksanaan RANHAM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Pembentukan <i>Database</i> mengenai HAM, termasuk yang berkaitan dengan program RANHAM.	2004	Panitia Nasional.	Tersedianya data tentang HAM.
		Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009.	2004-2009		Terlaksananya RANHAM dengan baik.
2.	Penyusunan laporan pelaksanaan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi ke badan PBB.	Persiapan pembuatan laporan berkala kepada badan pengawas “ <i>treaty</i> ” PBB, mengenai pelaksanaan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi.	2004-2009	Departemen Luar Negeri dan instansi terkait.	Tersusunnya laporan tentang instrumen HAM yang telah diratifikasi tepat waktu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		Penetapan prioritas pelaporan ke Badan PBB dalam periode 5 tahun: <ul style="list-style-type: none">- Laporan pelaksanaan CERD- Laporan pelaksanaan CEDAW- Laporan pelaksanaan CRC- Laporan pelaksanaan CAT	2004-2009	Departemen Luar Negeri dan instansi terkait.	Tersusunnya laporan ke Badan PBB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
		<ul style="list-style-type: none">- Laporan pelaksanaan CCPR- Laporan pelaksanaan CESC			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudiby



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TANGGAL 11 MEI 2004

**RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004-2009**

I. Mukadimah

1. Sesungguhnya Hak Asasi Manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia bukan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan selama berabad-abad lamanya adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di samping itu keanekaragaman nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia menjadi pertimbangan dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam tujuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

nasional tersebut terkandung visi bangsa Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, dimana hak asasinya sepenuhnya dihormati, dipenuhi, dimajukan dan dilindungi. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan misi pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan manusia Indonesia, yang mengarah kepada penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi semua warga negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesetupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara Hak Asasi Manusia perorangan dan kolektif serta tanggungjawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggungjawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
4. Diakui bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggungjawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, sistem sosial dan taraf kemajuan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang bersangkutan dengan asas-asas demokrasi, good governance dan supremasi hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerjasama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam PBB serta Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerjasama internasional di bidang Hak Asasi Manusia juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
6. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kelembagaan, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tanggal 15 Oktober 1998, dan Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di bidang peraturan perundang-undangan, telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengesahan peraturan-peraturan lainnya yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, dan penambahan pasal-pasal khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003.

7. RANHAM Indonesia ini dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. RANHAM Indonesia ini sejalan dengan kebijakan nasional dibidang Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran hukum, dan pengentasan kemiskinan yang mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia, RANHAM ini perlu dinilai ulang secara komprehensif dan berkesinambungan.
8. Pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 1998-2003 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan adanya kendala dinamika perubahan sosial dan politik yang begitu cepat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, belum adanya Panitia Pelaksana Daerah dinilai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan RANHAM di tingkat daerah terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah. Pengalaman selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RANHAM tersebut perlu dicatat sebagai pelajaran berharga guna penyempurnaan RANHAM 5 (lima) tahun berikutnya (2004-2009). RANHAM 2004-2009 ini merupakan kelanjutan dari RANHAM 1998-2003, sehingga rencana yang belum dapat diselesaikan pada periode yang lalu akan dilanjutkan pada periode



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berikutnya. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu: anak, remaja, wanita, buruh formal dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, penyandang cacat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, orang hilang secara paksa (enforced disappearance), pemindahan secara paksa/pengungsi domestik (internally displaced person), tahanan dan narapidana, petani dan nelayan. Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan RANHAM 2004-2009.

9. Sejalan dengan semangat reformasi yang telah berjalan sejak tahun 1998, pelaksanaan RANHAM ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya penghormatan Hak Asasi Manusia yang akhirnya memperkuat sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur.

II. Program Utama RANHAM Indonesia Tahun 2004 - 2009

1. Program Utama

Mengacu pada visi dan misi yang disebut dalam Mukadimah tersebut, maka disusun RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009 yang terdiri dari 6 (enam) program utama, yaitu:

- 1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- 2) Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
- 3) Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- 4) Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
- 5) Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM

Untuk menjamin pelaksanaan RANHAM 2004-2009 di tingkat nasional dibentuk Panitia Nasional yang anggotanya tetap dan Kelompok Kerja sehingga koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas mereka dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan RANHAM di daerah dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Daerah baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan RANHAM di daerah masing-masing.

3. Persiapan Ratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Pengesahan perangkat-perangkat Hak Asasi Manusia internasional akan memperkuat hukum nasional dalam upaya menjamin penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia agar sesuai dengan harapan. Pengesahan perangkat-perangkat internasional Hak Asasi Manusia juga diharapkan menunjang kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara internasional. Pengesahan perangkat-perangkat Hak Asasi Manusia internasional dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

4. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan pengkajian ilmiah dan persiapan revisi peraturan perundang-undangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru agar sesuai dengan standar atau norma Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Indonesia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik dan kebutuhan masyarakat Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pematapan budaya penghormatan Hak Asasi Manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia memerlukan proses panjang mengingat sifat Hak Asasi Manusia yang sarat nilai. Pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah-masalah Hak Asasi Manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

6. Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia

Dengan meratifikasi instrumen internasional Hak Asasi Manusia, Pemerintah Republik Indonesia berarti telah menerima konsekuensi berupa kewajiban untuk melaksanakan/menerapkan norma dan standar Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi tersebut. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia ditujukan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan. Sedangkan program kegiatan yang khusus berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (seperti anak, perempuan dan penyandang cacat), penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk, serta penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RANHAM untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RANHAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sebagai Konsekuensi meratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional, Pemerintah Republik Indonesia berarti telah menerima kewajiban untuk membuat laporan penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Instrumen Hak Asasi Manusia internasional yang telah diratifikasi tersebut kepada badan PBB yang terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TANGGAL 11 MEI 2004

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004-2009**

- Penasihat : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Ketua : Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri.
- Wakil Ketua II : Menteri Luar Negeri.
- Sekretaris/
merangkap anggota : Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Multilateral Politik, Sosial dan Keamanan, Departemen Luar Negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Deputy Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan, Sekretariat Wakil Presiden;
4. Deputy Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Deputy Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
10. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
11. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial;
12. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan;
13. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
15. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
18. Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan;
19. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

20. Sekretaris Jenderal Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
21. Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara;
22. Deputy Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
23. Deputy Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi, Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
24. Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Deputy Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
26. Deputy Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
27. Sekretaris Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
28. Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
29. Sekretaris Menteri Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia;
30. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
31. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
32. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

33. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
34. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
35. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
36. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
37. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
38. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
39. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak;
40. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak;
dan
41. Ketua Komisi Ombudsman Nasional;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyo